KEMENAG

Kemenag Berdampak

pusaka
KEMENAG SUPER APPS

TATA CARA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI MAN 2 PADANG LAWAS

1. Ajukan Permohonan: Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang. Permohonan dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan tertulis (surat) yang dikirim melalui email atau surat tercatat, atau secara online melalui sistem yang disediakan oleh Komisi Informasi

2. Isi Formulir: Pemohon harus mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah disediakan oleh Komisi Informasi. Formulir ini biasanya memerlukan informasi seperti nama dan alamat pemohon, nomor registrasi permohonan informasi, alasan pengajuan sengketa, dan tanggal pengajuan sengketa.

3. Bukti Permohonan: Pemohon harus menyertakan bukti surat permohonan informasi kepada badan publik dan tanda terimanya, serta bukti jawaban permohonan informasi dari badan publik beserta tanda terimanya (jika ada).

4. Bukti Pengajuan Keberatan: Jika ada, pemohon juga harus menyertakan bukti pengajuan keberatan kepada badan publik dan tanda terimanya, serta bukti jawaban keberatan dari badan publik beserta tanda terimanya.

5. Bukti Identitas: Pemohon harus menyertakan bukti identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum untuk badan hukum.

6. Waktu Pengajuan: Permohonan penyelesaian sengketa informasi harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan pemohon.

7. Proses Penyelesaian: Komisi Informasi akan mulai proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan. Jika mediasi berhasil, hasil kesepakatan mediasi ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi.

WAKTU PELAYANAN

Senin - kamis
Jam Layanan : 07.30 -14.30
Istirahat. : 12.00 -13.00

Jumat
Jam Layanan : 07.30 - 11.30

Sabtu
Jam Layanan : 07.30 -14.30
Istirahat. : 12.00 -13.00